

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

Kpt SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2026 secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel khususnya dalam pengelolaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 106 Tahun 2007; Perpres No. 16 Tahun 2018; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang :

CATATAN : - Menunjuk dan menetapkan nama pegawai sebagai Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026

- Menetapkan tugas Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2026